

ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI UMMAT

PERUBAHAN PENETAPAN
KEPUTUSAN MAJELIS SYURA
No.030/MS-Partai Ummat/Kpts/K-S/XII/2024

JAKARTA, 7 DESEMBER 2024

Anggaran Dasar (AD) terdiri dari Mukadimah (Terdapat 5 dasar ayat surat Al-Quran dan 1 Hadist), 18 Bab dan 34 Pasal.
Anggaran Rumah Tangga (ART) terdiri dari 13 Bab dan 40 Pasal.

ANGGARAN DASAR PARTAI UMMAT

MUKADIMAH

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS Āli ‘Imrân: 104)

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (QS Āli ‘Imrân: 110)

وَكَذٰلِكَ اٰخَذْنَا مِنْكَ اِذَا اٰخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظٰلِمَةٌ اِنَّ اٰخِذَةَ الْاِيْمِ شَدِيْدٌ

“Dan begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras.” (QS Hûd: 102)

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS Al-Nahl: 90)

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ
بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

“*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.*” (QS Al-Hadīd: 25)

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ
أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

“*Siapa saja dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya, jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya, jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman.*” (HR. Muslim No. 49 di Shahih Muslim)

Kitab Suci Al-Qur’an mendorong umat beriman agar dalam mengarungi kehidupan di dunia, mereka senantiasa melaksanakan dua perintah Allah SWT secara serentak. Pertama melakukan (*Al-Amru bi Al-Ma’ruf*) dan (*Al-Nahyu ‘an Al-Munkar*) yakni memerintahkan tegaknya kebajikan dan memberantas keburukan. Yang kedua menjalankan (*Al-Amru bi Al-‘Adli*) dan (*Al-Nahyu ‘an Al-Zhulmi*) yakni menegakkan Keadilan dan memberantas Kezaliman. Bila yang pertama bergerak lebih pada tataran personal, familier dan komunal, maka yang kedua bergerak lebih pada tataran nasional dan berkaitan erat dengan masalah kekuasaan.

Sejarah umat manusia menunjukkan bahwa hanya negara yang mampu melakukan kezaliman kolosal, tetapi sebaliknya pula, hanya negara yang dapat menegakkan keadilan secara merata. Dengan memiliki sarana dan aparat yang lengkap serta kekuasaan yang paling besar, negara dapat melancarkan kezaliman politik, kezaliman ekonomi, kezaliman sosial, kezaliman hukum, bahkan kezaliman kemanusiaan. Namun hanya negara pula yang dapat menegakkan keadilan bagi semua rakyatnya. Semua tergantung pada pemerintah yang sedang berkuasa, apakah sedang membela kepentingan rakyat, atau sebaliknya sedang membela kepentingan konglomerat dan korporatokrat. **PARTAI UMMAT** Insya Allah bertekad akan bekerja dan berjuang bersama anak bangsa lainnya melawan kezaliman dan menegakkan keadilan.

PARTAI UMMAT akan bekerja dan berjuang memegang teguh Pancasila, UUD 1945 dan semua aturan demokrasi universal. Akhirnya, hanya kepada Allah kami menyembah, dan hanya kepada-Nya pula kami memohon pertolongan.

BAB I NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Partai ini bernama PARTAI UMMAT.
- (2) Partai Ummat didirikan pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 di Yogyakarta dan selanjutnya dideklarasikan pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan tahun 1442 H di Yogyakarta.
- (3) Dewan Pengurus Pusat Partai Ummat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II ASAS, CIRI, DAN IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Partai Ummat berasaskan Islam *Rahmatan Lil'alamin*.
- (2) Asas *Rahmatan Lil 'Alamin* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai-nilai Islam sebagai rahmat bagi semua; dengan menegakkan keadilan, mewujudkan kemaslahatan alam semesta dan kemanusiaan universal, serta menjauhkan segala *mafsadat* (kerusakan) dan kezaliman.

Pasal 3

Partai Ummat adalah partai kader yang bersifat terbuka dan mandiri, yang berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah.

Pasal 4

Partai Ummat konsisten dalam menjalankan nilai *Al-Amru bil Adli wan Nahyu 'Anil Zhulmi* (menegakkan Keadilan dan memberantas Kezaliman).

BAB III VISI DAN MISI

Pasal 5

Visi Partai Ummat adalah terwujudnya Indonesia sebagai negeri *Baldatun Tayyibatun Wa Rabbun Ghafur* (negeri yang sejahtera dalam limpahan rahmat dan berkah Allah SWT) dengan menegakkan nilai-nilai *Ilahiyah*, *Ukhuwah* (Persaudaraan Ummat), *Hurriyah* (Kebebasan), *Musawah* (Kesamaan) dan *'Adalah* (Keadilan) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Partai Ummat memperjuangkan Misi Partai yaitu:

- a. mempertahankan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. mewujudkan kehidupan kebangsaan yang dirahmati Allah yang memegang teguh nilai-nilai *Ilahiyah* dengan tetap menjaga nilai luhur budaya bangsa serta mengembangkan semangat perdamaian, toleransi, saling menghormati dan bekerja sama;
- c. mewujudkan kekuasaan pemerintahan yang adil, amanah dan bertanggung jawab secara konstitusional melalui pemilihan umum yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia;

- d. mewujudkan pemerintahan yang amanah, kuat dan berwibawa; bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menegakkan transparansi, akuntabilitas, masalah umum, dan sistem meritokrasi;
- e. mewujudkan sistem ekonomi Indonesia yang makmur dan berkeadilan berdasarkan Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. mewujudkan kedaulatan pangan, energi dan air;
- g. menegakkan hukum yang adil tanpa diskriminasi melalui aparat dan institusi hukum yang bersih, mandiri, dan profesional;
- h. mewujudkan kebebasan pers yang bertanggung jawab yang dilandasi oleh hukum dan etika moral sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar, objektif, transparan dan bertanggung jawab;
- i. mewujudkan kualitas pendidikan yang holistik, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia, khususnya generasi muda milenial yang memiliki kesadaran *Ilahiyah*, berakhlak mulia, profesional, dan memiliki jiwa nasionalisme Indonesia;
- j. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan perempuan melalui perlindungan, pemberdayaan, dan optimalisasi perannya untuk kemaslahatan ummat;
- k. memperjuangkan kemudahan berusaha, pemberdayaan ekonomi ummat, perlindungan, peningkatan kesejahteraan dan jaminan bagi pelaku usaha kecil, menengah dan koperasi;
- l. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan jaminan atas hak-hak tenaga kerja, petani, dan nelayan;
- m. menciptakan tatanan kehidupan sosial yang saling menghormati serta mengembangkan daya cipta, rasa, dan karsa yang unggul serta mengedepankan kearifan lokal sebagai kekayaan budaya nasional; dan
- n. meningkatkan perlindungan dan jaminan atas pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB IV TUJUAN DAN FUNGSI Pasal 7

Partai Ummat memiliki tujuan:

- a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjaga, memelihara, dan menjadi pemersatu bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- c. menjadi alat perjuangan untuk mencegah kezaliman dan menegakkan keadilan serta kedaulatan rakyat demi terwujudnya Indonesia sebagai negeri *Baldatun Tayyibatun Wa Rabbun Ghafur* (negeri yang sejahtera dalam limpahan rahmat dan berkah Allah SWT);
- d. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, menyerap, merumuskan dan memperjuangkan kemaslahatan dan aspirasi rakyat menjadi kebijakan negara;
- e. melakukan pendidikan politik kepada rakyat agar memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. melakukan rekrutmen politik melalui mekanisme demokrasi berdasarkan integritas, kapabilitas, kesetaraan dan keadilan gender; dan
- g. membangun komunikasi politik berlandaskan akhlak dan etika politik, serta memperluas partisipasi politik warga Negara.

Pasal 8

Partai Ummat memiliki fungsi:

- a. sebagai sarana pendidikan politik dengan membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta meningkatkan partisipasi politik anggota dan simpatisan dalam kegiatan politik dan pemerintahan;
- b. sebagai sarana komunikasi politik dengan menghimpun aspirasi, artikulasi, dan agregasi kepentingan umat dalam penyelenggaraan negara; dan
- c. sebagai sarana sosialisasi politik dan alat perjuangan dakwah sesuai visi, misi, dan tujuan Partai Ummat.

BAB V

TANDA GAMBAR, LAMBANG, IKRAR, DAN LAGU

Pasal 9

- (1) Tanda gambar sekaligus lambang Partai Ummat adalah Perisai Tauhid yang berupa perisai hitam bergaris luar emas, bergambar bintang berwarna emas di tengahnya dengan tulisan PARTAI UMMAT di bawahnya.
- (2) Penjelasan mengenai lambang Partai Ummat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10

- (1) Partai menetapkan Ikrar, Mars dan Himne Partai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Ikrar, Mars dan Himne Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

ANGGOTA, ANGGOTA KEHORMATAN, DAN KADER

Pasal 11

- (1) Anggota Partai Ummat adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Partai Ummat terdiri atas Anggota dan Anggota Kehormatan.
- (3) Rekrutmen keanggotaan Partai Ummat melalui mekanisme berikut:
 - a. calon anggota dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dewan Pengurus Partai sesuai dengan domisili yang bersangkutan atau melalui mekanisme *online* (daring) yang disediakan oleh Partai;
 - b. bagi seseorang yang telah disetujui menjadi anggota Partai akan diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA).
- (4) Mekanisme rekrutmen keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut pada Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

- (1) Anggota Kehormatan Partai Ummat adalah Warga Negara Indonesia yang berjasa luar biasa kepada Partai dan pandangan serta sikap hidupnya tidak bertentangan dengan Asas, Identitas, Visi, Misi dan Tujuan Partai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, pengusulan, dan penetapan Anggota Kehormatan Partai Ummat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13

Kader Partai Ummat adalah anggota Partai Ummat yang mengikuti pendidikan politik dan kaderisasi Partai.

**BAB VII
PEMBERHENTIAN ANGGOTA
Pasal 14**

- (1) Anggota Partai diberhentikan apabila meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri secara tertulis, menjadi anggota partai politik lain, melanggar peraturan-peraturan Partai, atau melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Ketentuan tentang pemberhentian anggota lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB VIII
PENDIDIKAN POLITIK DAN KADERISASI
Pasal 15**

- (1) Partai melakukan pendidikan politik dan kaderisasi.
- (2) Pendidikan politik dilaksanakan untuk menanamkan dan menyebarkan ideologi serta nilai-nilai perjuangan Partai.
- (3) Kaderisasi Partai dilaksanakan secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan di bawah pengawasan Dewan Pengurus Pusat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan politik dan kaderisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB IX
PENEMPATAN KADER DI JABATAN POLITIK
Pasal 16**

- (1) Penempatan kader pada jabatan politik dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Penempatan kader pada jabatan politik dilakukan dengan mekanisme objektif dan transparan, memperhatikan integritas, kapasitas dan kapabilitas.
- (3) Penempatan kader pada jabatan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB X
SUSUNAN ORGANISASI PARTAI
Pasal 17**

- (1) Kepengurusan Partai dijalankan berdasarkan prinsip *kolektif kolegial* yang menjadikan kepemimpinan Partai secara bersama dan sinergis membuat kebijakan melalui keputusan Partai yang dihasilkan dalam musyawarah.
- (2) Struktur organisasi Partai terdiri atas:
 - a. Majelis Syura;
 - b. Mahkamah Partai;
 - c. Dewan Pengurus Pusat;
 - d. Dewan Pengurus Wilayah;
 - e. Dewan Pengurus Daerah;
 - f. Dewan Pengurus Cabang; dan
 - g. Dewan Pengurus Ranting.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait struktur organisasi Partai diatur pada Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

- (1) Dewan Pengurus Partai dapat membentuk Alat Kelengkapan Partai, Dewan Pakar, dan Organisasi Otonom.
- (2) Dewan Pengurus Partai membentuk Fraksi sebagai alat perjuangan Partai di lembaga legislatif yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait Alat Kelengkapan Partai, Dewan Pakar, Organisasi Otonom, dan Fraksi diatur pada Anggaran Rumah Tangga.

**BAB XI
KEPENGURUSAN PARTAI**

Bagian Kesatu

Majelis Syura

Pasal 19

- (1) Majelis Syura merupakan lembaga tertinggi dalam struktur kepemimpinan dan kepengurusan Partai yang memiliki fungsi sebagai majelis permusyawaratan tertinggi Partai yang dibentuk di tingkat pusat.
- (2) Putusan Majelis Syura bersifat final dan mengikat untuk semua tingkatan kepengurusan.
- (3) Majelis Syura terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (4) Anggota Majelis Syura terdiri dari Anggota Tetap dan Anggota Luar biasa.
- (5) Anggota Tetap Majelis Syura sebagaimana ayat (4) terdiri dari: a Anggota Majelis Syura yang ditetapkan oleh pendiri; dan b Mantan Ketua Majelis Syura.
- (6) Anggota Luar Biasa adalah anggota yang dipilih melalui Musyawarah Majelis Syura.
- (7) Anggota Luar Biasa dapat ditetapkan menjadi Anggota Tetap setelah menjabat dua periode masa keanggotaan melalui Musyawarah Majelis Syura.
- (8) Jumlah Anggota Tetap dan Luar Biasa Majelis Syura paling sedikit 13 (tiga belas) dan paling banyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang.
- (9) Ketentuan lebih lanjut terkait Majelis Syura diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Bagian Kedua
Mahkamah Partai**

Pasal 20

- (1) Mahkamah Partai adalah lembaga tinggi Partai yang memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dilakukan oleh anggota dan/atau pengurus Partai.
- (2) Mahkamah Partai memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan internal.
- (3) Mahkamah Partai dipimpin oleh seorang ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait Mahkamah Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Bagian Ketiga
Dewan Pengurus Pusat**

Pasal 21

- (1) Dewan Pengurus Pusat adalah lembaga tinggi Partai yang merupakan struktur kepengurusan eksekutif di tingkat nasional.
- (2) Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) Dewan Pengurus Pusat terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Ketua Komisi, Sekretaris Komisi, dan Anggota Komisi, dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, serta harus bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.

- (4) Ketua Umum dipilih dari anggota Majelis Syura dan bertugas menjalankan seluruh kebijakan dan program Partai pada tingkat nasional.
- (5) Ketua Umum menyusun struktur kepengurusan DPP dan mengusulkan kepada Majelis Syura.
- (6) Sekretaris Jenderal bertugas membantu Ketua Umum dalam menjalankan seluruh kebijakan dan program Partai.
- (7) Bendahara Umum bertugas membantu Ketua Umum dalam menjalankan fungsi-fungsi administrasi keuangan, dan mengelola keuangan Partai.
- (8) Jika dibutuhkan, Ketua Umum dapat menunjuk Ketua Harian dengan memperhatikan pertimbangan Majelis Syura.
- (9) Ketua Harian bertugas membantu Ketua Umum dalam menjalankan seluruh kebijakan dan program Partai.
- (10) Komisi-komisi pada Dewan Pengurus Pusat terdiri dari Komisi Penataan Organisasi, Komisi Pengaderan, Komisi Pemenangan Pemilu, Komisi Komunikasi Publik, dan Komisi Pemberdayaan Ekonomi.
- (11) Ketua Komisi membantu Ketua Umum dalam melaksanakan program dan kebijakan sesuai dengan bidang kerja komisinya.
- (12) Sekretaris Komisi membantu Ketua Komisi dalam melaksanakan program dan kebijakan sesuai dengan bidang kerja komisinya.
- (13) Ketua Umum menugaskan sebagian Anggota Komisi menjadi Ketua Dewan Pengurus Wilayah.
- (14) Ketentuan lebih lanjut terkait Dewan Pengurus Pusat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Keempat
Dewan Pengurus Wilayah
Pasal 22

- (1) Dewan Pengurus Wilayah adalah struktur kepengurusan eksekutif Partai di tingkat provinsi.
- (2) Kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (3) Dewan Pengurus Wilayah terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Komisi, Sekretaris Komisi, dan Anggota Komisi, dengan memperhatikan paling rendah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, serta harus bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.
- (4) Ketua Dewan Pengurus Wilayah adalah anggota komisi Dewan Pengurus Pusat yang ditugaskan menjalankan seluruh kebijakan dan program Partai pada tingkat provinsi.
- (5) Ketua Dewan Pengurus Wilayah mengusulkan Sekretaris dan Bendahara kepada Dewan Pengurus Pusat.
- (6) Ketua Dewan Pengurus Wilayah bersama Sekretaris dan Bendahara menyusun struktur kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah dan mengusulkan kepada Dewan Pengurus Pusat.
- (7) Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah bertugas membantu Ketua Dewan Pengurus Wilayah dalam menjalankan seluruh kebijakan dan program Partai pada tingkat provinsi.
- (8) Bendahara bertugas membantu Ketua Dewan Pengurus Wilayah dalam menjalankan fungsi-fungsi administrasi keuangan, dan mengelola keuangan Partai pada tingkat provinsi.
- (9) Komisi-komisi pada Dewan Pengurus Wilayah terdiri dari Komisi Penataan Organisasi, Komisi Pengaderan, Komisi Pemenangan Pemilu, Komisi Komunikasi Publik, dan Komisi Pemberdayaan Ekonomi.

- (10) Ketua Komisi membantu Ketua Dewan Pengurus Wilayah dalam melaksanakan program dan kebijakan sesuai dengan bidang kerja komisinya pada tingkat provinsi.
- (11) Sekretaris Komisi membantu Ketua Komisi dalam melaksanakan program dan kebijakan sesuai dengan bidang kerja komisinya pada tingkat provinsi.
- (12) Ketua Dewan Pengurus Wilayah menugaskan sebagian Anggota Komisi menjadi Ketua Dewan Pengurus Daerah.
- (13) Ketentuan lebih lanjut terkait Dewan Pengurus Wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kelima
Dewan Pengurus Daerah
Pasal 23

- (1) Dewan Pengurus Daerah adalah struktur kepengurusan eksekutif Partai di tingkat kabupaten/kota.
- (2) Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.
- (3) Dewan Pengurus Daerah terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Komisi, Sekretaris Komisi, dan Anggota Komisi, dengan memperhatikan paling rendah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, serta harus bertempat tinggal di wilayah Provinsi setempat.
- (4) Ketua Dewan Pengurus Daerah adalah anggota komisi Dewan Pengurus Wilayah yang ditugaskan menjalankan seluruh kebijakan dan program Partai pada tingkat kabupaten/kota.
- (5) Ketua Dewan Pengurus Daerah mengusulkan Sekretaris dan Bendahara kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Dewan Pengurus Wilayah.
- (6) Ketua Dewan Pengurus Daerah bersama Sekretaris dan Bendahara menyusun struktur kepengurusan Dewan Pengurus Daerah dan mengusulkan kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Dewan Pengurus Wilayah.
- (7) Sekretaris Dewan Pengurus Daerah bertugas membantu Ketua Dewan Pengurus Daerah dalam menjalankan seluruh kebijakan dan program Partai pada tingkat kabupaten/kota.
- (8) Bendahara bertugas membantu Ketua Dewan Pengurus Daerah dalam menjalankan fungsifungsi administrasi keuangan, dan mengelola keuangan Partai pada tingkat kabupaten/kota.
- (9) Komisi-komisi pada Dewan Pengurus Daerah terdiri dari Komisi Penataan Organisasi, Komisi Pengaderan, Komisi Pemenangan Pemilu, Komisi Komunikasi Publik, dan Komisi Pemberdayaan Ekonomi.
- (10) Ketua Komisi membantu Ketua Dewan Pengurus Daerah dalam melaksanakan program dan kebijakan sesuai dengan bidang kerja komisinya pada tingkat kabupaten/kota.
- (11) Sekretaris Komisi membantu Ketua Komisi dalam melaksanakan program dan kebijakan sesuai dengan bidang kerja komisinya pada tingkat kabupaten/kota.
- (12) Ketua Dewan Pengurus Daerah menugaskan sebagian Anggota Komisi menjadi Ketua Dewan Pengurus Cabang.
- (13) Ketentuan lebih lanjut terkait Dewan Pengurus Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Keenam
Dewan Pengurus Cabang
Pasal 24

- (1) Dewan Pengurus Cabang adalah struktur kepengurusan eksekutif Partai di tingkat kecamatan.
- (2) Kepengurusan Dewan Pengurus Cabang tingkat kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan.
- (3) Dewan Pengurus Cabang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dengan memperhatikan paling rendah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, serta harus bertempat tinggal di kabupaten/kota setempat.
- (4) Dewan Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menambahkan Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, dan Wakil Bendahara.
- (5) Ketua Dewan Pengurus Cabang mengusulkan Sekretaris dan Bendahara kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Wilayah.
- (6) Ketua Dewan Pengurus Cabang bersama Sekretaris dan Bendahara menyusun struktur kepengurusan Dewan Pengurus Cabang dan mengusulkan kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Wilayah.
- (7) Sekretaris Dewan Pengurus Cabang bertugas membantu Ketua Dewan Pengurus Cabang dalam menjalankan seluruh kebijakan dan program Partai pada tingkat kecamatan.
- (8) Bendahara bertugas membantu Ketua Dewan Pengurus Cabang dalam menjalankan fungsifungsi administrasi keuangan, dan mengelola keuangan Partai pada tingkat kecamatan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut terkait Dewan Pengurus Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Ketujuh
Dewan Pengurus Ranting
Pasal 25

- (1) Dewan Pengurus Ranting adalah struktur kepengurusan eksekutif Partai di tingkat kelurahan/desa.
- (2) Dewan Pengurus Ranting terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dengan memperhatikan paling rendah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, serta harus bertempat tinggal di kabupaten/kota setempat.
- (3) Dewan Pengurus Ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menambahkan Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, dan Wakil Bendahara.
- (4) Ketua Dewan Pengurus Ranting mengusulkan Sekretaris dan Bendahara kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Daerah.
- (5) Ketua Dewan Pengurus Ranting bersama Sekretaris dan Bendahara menyusun struktur kepengurusan Dewan Pengurus Ranting dan mengusulkan kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Daerah.
- (6) Sekretaris Dewan Pengurus Ranting bertugas membantu Ketua Dewan Pengurus Ranting dalam menjalankan seluruh kebijakan dan program Partai pada tingkat kelurahan/desa.
- (7) Bendahara bertugas membantu Ketua Dewan Pengurus Ranting dalam menjalankan fungsifungsi administrasi keuangan, dan mengelola keuangan Partai pada tingkat kelurahan/desa.
- (8) Ketentuan lebih lanjut terkait Dewan Pengurus Ranting diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedelapan
Dewan Perwakilan Luar Negeri
Pasal 26

- (1) Dewan Perwakilan Luar Negeri adalah struktur kepengurusan eksekutif Partai di negara Dewan Perwakilan Luar Negeri tersebut berada.
- (2) Dewan Perwakilan Luar Negeri terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dengan memperhatikan paling rendah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, serta harus bertempat tinggal di negara Dewan Perwakilan Luar Negeri tersebut berada.
- (3) Dewan Perwakilan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menambahkan Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, dan Wakil Bendahara.
- (4) Ketua Dewan Perwakilan Luar Negeri bersama Sekretaris dan Bendahara menyusun struktur kepengurusan Dewan Perwakilan Luar Negeri dan mengusulkan kepada Dewan Pengurus Pusat.
- (5) Sekretaris Dewan Perwakilan Luar Negeri bertugas membantu Ketua Dewan Perwakilan Luar Negeri dalam menjalankan seluruh kebijakan dan program Partai pada tingkat perwakilan luar negeri.
- (6) Bendahara Dewan Perwakilan Luar Negeri bertugas membantu Ketua Dewan Perwakilan Luar Negeri dalam menjalankan fungsi-fungsi administrasi keuangan, dan mengelola keuangan Partai pada tingkat perwakilan luar negeri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut terkait Dewan Perwakilan Luar Negeri diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kesembilan
Pergantian Pengurus Partai
Pasal 27

- (1) Pengurus Dewan Pengurus Partai di semua tingkatan dapat diganti karena berakhirnya masa jabatan, melakukan hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, diberhentikan, mengundurkan diri, tidak aktif, atau berhalangan tetap dengan alasan tertentu.
- (2) Ketentuan terkait pergantian pengurus Partai lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII
PERMUSYAWARATAN
Pasal 28

- (1) Musyawarah atau Rapat Partai terdiri dari musyawarah atau rapat pengambilan keputusan dan rapat lainnya.
- (2) Musyawarah atau Rapat di semua tingkatan dapat dilaksanakan kapan pun menyesuaikan kebutuhan.
- (3) Musyawarah atau Rapat pengambilan keputusan dilakukan dengan prinsip musyawarah mufakat.
- (4) Di luar Musyawarah atau Rapat pengambilan keputusan, Partai dapat mengadakan rapat lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait Musyawarah atau Rapat diatur pada Anggaran Rumah Tangga.

**BAB XIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL
Pasal 29**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan internal Partai, Mahkamah Partai diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili, dalam rangka mendapatkan solusi terbaik bagi semua pihak.
- (2) Mahkamah Partai bersifat pasif dalam melaksanakan tugasnya; menunggu pelaporan dari para pihak dan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Dewan Pengurus Partai untuk melakukan proses musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan.
- (3) Ketentuan tentang penyelesaian perselisihan oleh Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB XIV
KEUANGAN
Pasal 30**

- (1) Keuangan Partai Politik bersumber dari:
 - a. iuran anggota;
 - b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan
 - c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan Partai diatur lebih lanjut dalam keputusan Dewan Pengurus Pusat.

**BAB XV
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 31**

Perubahan Anggaran Dasar diputuskan dan ditetapkan oleh Majelis Syura.

**BAB XVI
PEMBUBARAN PARTAI
Pasal 32**

- (1) Partai hanya dapat dibubarkan oleh Majelis Syura.
- (2) Hal-hal terkait pembubaran Partai diputuskan melalui musyawarah Majelis Syura.

**BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33**

Segala ketentuan dan peraturan Partai yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau belum diadakan yang baru berdasarkan Anggaran Dasar ini.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34**

- (1) Pada saat Anggaran Dasar ini disahkan pada tanggal 7 (tujuh) bulan Desember tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Anggaran Dasar yang ditetapkan di dalam

- Musyawah Majelis Syura pada tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan Maret tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai dan peraturan Partai yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.
 - (3) Apabila terdapat perbedaan tafsir terhadap Anggaran Dasar, maka tafsir yang digunakan adalah tafsir yang ditetapkan oleh Majelis Syura.
-

SALINAN ULANG

ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI UMMAT

BAB I LAMBANG, IKRAR, DAN LAGU Pasal 1

- (1) Lambang Partai Ummat adalah sebagai berikut:



PARTAI UMMAT

- (2) Lambang Partai Ummat adalah Perisai Tauhid yang berupa perisai hitam bergaris luar emas, bergambar bintang berwarna emas di tengahnya dengan tulisan PARTAI UMMAT di bawahnya.
- (3) Filosofi dan makna lambang:
- perisai hitam bergaris luar emas menyimbolkan Perisai Tauhid yang merupakan pancaran autentik dari kalimat *syahadah*, kalimat *thayyibah*, serta kalimat pembebasan;
 - bintang yang tergambar pada Perisai Tauhid tersebut merupakan bintang yang ada pada dada Burung Garuda yang menyimbolkan sila pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa; dan
 - Tauhid atau Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana disimbolkan oleh Perisai Tauhid dimaknai sebagai perlindungan holistik yang menjamin ketersambungan kehidupan manusia dan sang Khaliq, sekaligus menjaga tegaknya mizan kehidupan manusia dalam suasana penuh keadilan, dan jauh dari kezaliman sesama.
- (4) Penjelasan mengenai lambang Partai Ummat diatur lebih lanjut dalam keputusan Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 2

- Ikhar dibacakan saat pelantikan pengurus dan acara resmi Partai.
- Mars dan Himne dinyanyikan dalam acara resmi Partai.
- Ketentuan lebih lanjut tentang Ikhar, Mars, dan Himne Partai diatur dalam keputusan Majelis Syura.

BAB II KEANGGOTAAN Bagian Kesatu Syarat Penerimaan Anggota

Pasal 3

- (1) Penerimaan anggota Partai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penerimaan anggota bersifat terbuka bagi seluruh Warga Negara Republik Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah menikah, dan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Calon anggota dapat mengajukan permohonan secara *online* atau secara tertulis kepada Dewan Pengurus Partai sesuai dengan domisili yang bersangkutan;
 - c. Dalam hal khusus, Dewan Pengurus Pusat dapat menolak permintaan seseorang menjadi anggota; dan
 - d. Bagi seseorang yang telah disetujui menjadi anggota Partai akan diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA).
- (2) Ketentuan tentang penerimaan anggota diatur lebih lanjut dalam keputusan Dewan Pengurus Pusat.

Bagian Kedua Kewajiban Dan Hak Anggota

Pasal 4

- (1) Kewajiban anggota Partai adalah sebagai berikut:
 - a. mengucapkan ikrar keanggotaan;
 - b. mengikuti kegiatan pengaderan;
 - c. membayar iuran anggota;
 - d. tidak merangkap sebagai anggota partai politik lain; dan
 - e. mendukung dan menyukseskan program-program Partai.
- (2) Hak anggota Partai adalah sebagai berikut:
 - a. memilih dan dipilih;
 - b. menyatakan pendapat;
 - c. membela diri;
 - d. mendapatkan kesempatan mengikuti agenda-agenda Partai sesuai dengan aturan Partai.
- (3) Ketentuan tentang kewajiban dan hak anggota diatur lebih lanjut dalam keputusan Dewan Pengurus Pusat.

Bagian Ketiga Anggota Kehormatan dan Kader

Pasal 5

- (1) Calon Anggota Kehormatan diusulkan oleh Dewan Pengurus Partai kepada Dewan Pengurus Pusat.
- (2) Kriteria Anggota Kehormatan yaitu:
 - a. tidak berstatus sebagai anggota Partai;
 - b. berjasa besar kepada Partai;
 - c. berperan penting dalam membantu Partai dalam meningkatkan kemajuan Partai; dan/atau
 - d. berperan penting ikut mewujudkan program-program strategis Partai.
- (3) Ketentuan tentang Anggota Kehormatan lebih lanjut diatur dalam keputusan Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 6

- (1) Syarat menjadi kader adalah memiliki integritas dan loyalitas kepada Partai, serta lulus pendidikan kaderisasi yang diselenggarakan oleh Partai.
- (2) Kewajiban Kader adalah menjunjung tinggi kehormatan Partai, memegang teguh dan taat pada garis perjuangan Partai, serta mengikuti proses kaderisasi Partai.
- (3) Hak Kader adalah sebagai berikut:
 - a. memilih dan dipilih;

- b. menyatakan pendapat;
 - c. membela diri;
 - d. mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum dari Partai; dan
 - e. mendapatkan kesempatan mengikuti agenda-agenda Partai sesuai dengan aturan Partai.
- (4) Ketentuan tentang syarat, kewajiban, dan hak Kader diatur lebih lanjut dalam keputusan Dewan Pengurus Pusat.

**Bagian Keempat
Pemberhentian Anggota
Pasal 7**

- (1) Anggota Partai diberhentikan apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. mengundurkan diri secara tertulis;
 - d. menjadi anggota partai politik lain;
 - e. melanggar peraturan-peraturan Partai; atau
 - f. melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pemberhentian anggota Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d, (1) e dan (1) f, dapat diusulkan oleh Dewan Pengurus Partai seluruh tingkatan kepada Dewan Pengurus Pusat.
- (3) Pemberhentian anggota Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d, (1) e dan (1) f diputuskan oleh Dewan Pengurus Pusat melalui mekanisme yang objektif dan transparan.
- (4) Dalam hal anggota Partai yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan tentang pemberhentian anggota lebih lanjut diatur dalam keputusan Dewan Pengurus Pusat.

**BAB III
SUSUNAN ORGANISASI PARTAI
Bagian Kesatu
Majelis Syura
Pasal 8**

- (1) Majelis Syura memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab:
- a. menetapkan arah perjuangan Partai;
 - b. memilih dan menetapkan anggota Majelis Syura;
 - c. memilih dan menetapkan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Majelis Syura dari anggota Majelis Syura;
 - d. memilih dan menetapkan Ketua dan Anggota Mahkamah Partai dari anggota Majelis Syura;
 - e. memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dari anggota Majelis Syura;
 - f. membahas dan menetapkan pembagian tugas di internal Majelis Syura;
 - g. mengevaluasi kinerja Mahkamah Partai;
 - h. menetapkan pengurus Dewan Pengurus Pusat;
 - i. mengevaluasi kinerja Dewan Pengurus Pusat;
 - j. membahas dan menetapkan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai;

- k. membahas dan menetapkan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia atas usulan Dewan Pengurus Pusat; dan
 - l. memberikan pertimbangan terhadap Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah.
- (2) Syarat menjadi anggota Majelis Syura:
- a. beragama Islam;
 - b. berusia paling rendah 30 tahun;
 - c. berwawasan keagamaan, kebangsaan dan kenegaraan; dan
 - d. mampu menunaikan kewajiban-kewajiban sebagai Anggota Majelis Syura.
- (3) Anggota Majelis Syura wajib diambil ikrarnya pada saat pelantikan.
- (4) Masa kerja Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris adalah 5 (lima) tahun.
- (5) Masa keanggotaan Anggota Luar Biasa Majelis Syura mengikuti masa kerja Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris.
- (6) Keanggotaan Majelis Syura menjadi gugur karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi anggota partai politik lain; dan
 - e. melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

**Bagian Kedua
Mahkamah Partai
Pasal 9**

- (1) Mahkamah Partai memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan internal.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak penerimaan berkas pengaduan atau gugatan.
- (3) Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan anggota dan kepengurusan.
- (4) Syarat menjadi anggota Mahkamah Partai:
 - a. berasal dari anggota Majelis Syura; dan
 - b. menguasai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan perundangundangan.
- (5) Ketentuan tentang Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam keputusan Majelis Syura.

**Bagian Ketiga
Dewan Pengurus Pusat
Pasal 10**

- (1) Dewan Pengurus Pusat memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk:
 - a. menentukan kebijakan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Majelis Syura;
 - b. melakukan konsolidasi organisasi secara struktural mulai dari Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Cabang, dan Dewan Pengurus Ranting, hingga Dewan Perwakilan Luar Negeri;
 - c. menetapkan struktur kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Cabang, menetapkan Dewan Perwakilan Luar Negeri;
 - d. mengevaluasi kinerja Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Perwakilan Luar Negeri;
 - e. membatalkan, meluruskan, dan memperbaiki keputusan yang diambil oleh Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang

- yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan kebijakan Partai;
- f. melakukan perubahan struktur kepengurusan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Pengurus Cabang sesuai kebutuhan Partai;
 - g. mengangkat Pelaksana Tugas ketika terjadi kekosongan jabatan pada Ketua Dewan Pengurus Wilayah, Ketua Dewan Pengurus Daerah, dan Ketua Dewan Pengurus Cabang atau sesuai kebutuhan Partai;
 - h. menetapkan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas usulan Dewan Pengurus Wilayah;
 - i. menetapkan Bakal Calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota atas usulan Dewan Pengurus Daerah; dan
 - j. melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Majelis Syura.
- (2) Dewan Pengurus Pusat dapat membentuk Alat Kelengkapan sesuai kebutuhan Partai.
 - (3) Dewan Pengurus Pusat membentuk Dewan Pakar sesuai kebutuhan Partai.
 - (4) Dewan Pengurus Pusat membentuk Dewan Perwakilan luar negeri sesuai kebutuhan.
 - (5) Masa kerja Dewan Pengurus Pusat adalah 5 (lima) tahun.
 - (6) Ketentuan tentang Dewan Pengurus Pusat diatur lebih lanjut dalam keputusan Majelis Syura dan/atau keputusan Dewan Pengurus Pusat.

Bagian Keempat
Dewan Pengurus Wilayah
Pasal 11

- (1) Dewan Pengurus Wilayah memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk:
 - a. menentukan kebijakan Partai pada tingkat provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Majelis Syura, dan keputusan Dewan Pengurus Pusat;
 - b. melakukan konsolidasi organisasi secara struktural mulai dari Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Pengurus Cabang hingga Dewan Pengurus Ranting;
 - c. mengusulkan kepada Dewan Pengurus Pusat struktur Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang;
 - d. mengevaluasi kinerja Dewan Pengurus Daerah;
 - e. mengusulkan kepada Dewan Pengurus Pusat perubahan struktur kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Pengurus Cabang sesuai kebutuhan Partai;
 - f. mengusulkan kepada Dewan Pengurus Pusat, Pelaksana Tugas ketika terjadi kekosongan jabatan pada Ketua Dewan Pengurus Daerah;
 - g. menetapkan struktur kepengurusan Dewan Pengurus Ranting;
 - h. mengusulkan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepada Dewan Pengurus Pusat; dan
 - i. melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Dewan Pengurus Pusat.
- (2) Dewan Pengurus Wilayah dapat membentuk Alat Kelengkapan sesuai kebutuhan Partai.
- (3) Dewan Pengurus Wilayah membentuk Dewan Pakar sesuai kebutuhan Partai.
- (4) Masa kerja Dewan Pengurus Wilayah adalah 5 (lima) tahun.
- (5) Ketentuan tentang Dewan Pengurus Wilayah diatur lebih lanjut dalam keputusan Dewan Pengurus Pusat.

Bagian Kelima
Dewan Pengurus Daerah
Pasal 12

- (1) Dewan Pengurus Daerah memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk:
 - a. menentukan kebijakan Partai pada tingkat kabupaten/kota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Majelis Syura, keputusan Dewan Pengurus Pusat dan keputusan Dewan Pengurus Wilayah;
 - b. melakukan konsolidasi organisasi secara struktural mulai dari Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Ranting;
 - c. mengusulkan kepada Dewan Pengurus Wilayah, struktur kepengurusan Dewan Pengurus Cabang;
 - d. mengevaluasi kinerja Dewan Pengurus Cabang;
 - e. mengusulkan kepada Dewan Pengurus Wilayah perubahan struktur Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Cabang, dan Dewan Pengurus Ranting sesuai kebutuhan Partai;
 - f. mengusulkan kepada Dewan Pengurus Wilayah, Pelaksana Tugas ketika terjadi kekosongan jabatan pada Ketua Dewan Pengurus Cabang;
 - g. mengusulkan Bakal Calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota kepada Dewan Pengurus Pusat; dan
 - h. melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Dewan Pengurus Pusat atau Dewan Pengurus Wilayah.
- (2) Dewan Pengurus Daerah dapat membentuk Alat Kelengkapan sesuai kebutuhan Partai.
- (3) Dewan Pengurus Daerah membentuk Dewan Pakar sesuai kebutuhan Partai.
- (4) Masa kerja Dewan Pengurus Daerah adalah 5 (lima) tahun.
- (5) Ketentuan tentang Dewan Pengurus Daerah diatur lebih lanjut dalam keputusan Dewan Pengurus Pusat.

Bagian Keenam
Dewan Pengurus Cabang
Pasal 13

- (1) Dewan Pengurus Cabang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk:
 - a. menentukan kebijakan Partai pada tingkat kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Majelis Syura, keputusan Dewan Pengurus Pusat, keputusan Dewan Pengurus Wilayah dan keputusan Dewan Pengurus Daerah;
 - b. melakukan konsolidasi organisasi secara struktural Dewan Pengurus Ranting;
 - c. mengusulkan kepada Dewan Pengurus Daerah struktur kepengurusan Dewan Pengurus Ranting;
 - d. mengevaluasi kinerja Dewan Pengurus Ranting;
 - e. mengusulkan kepada Dewan Pengurus Daerah perubahan struktur Dewan Pengurus Ranting sesuai kebutuhan Partai;
 - f. mengusulkan kepada Dewan Pengurus Daerah, Pelaksana Tugas ketika terjadi kekosongan jabatan pada Ketua Dewan Pengurus Ranting; dan
 - g. melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Dewan Pengurus Pusat atau Dewan Pengurus Wilayah atau Dewan Pengurus Daerah.
- (2) Dewan Pengurus Cabang dapat membentuk Alat Kelengkapan sesuai kebutuhan Partai.
- (3) Masa kerja Dewan Pengurus Cabang adalah 5 (lima) tahun.

- (4) Ketentuan tentang Dewan Pengurus Cabang diatur lebih lanjut dalam keputusan Dewan Pengurus Pusat.

Bagian Ketujuh
Dewan Pengurus Ranting
Pasal 14

- (1) Dewan Pengurus Ranting memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk:
- a. menentukan kebijakan Partai pada tingkat kelurahan/desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Majelis Syura, keputusan Dewan Pengurus Pusat, keputusan Dewan Pengurus Wilayah, keputusan Dewan Pengurus Daerah, dan keputusan Dewan Pengurus Cabang;
 - b. melakukan konsolidasi organisasi di kelurahan/desa tersebut;
 - c. mengusulkan kepada Dewan Pengurus Cabang, Pelaksana Tugas ketika terjadi kekosongan jabatan pada Ketua Dewan Pengurus Ranting; dan
 - d. melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Dewan Pengurus Pusat atau Dewan Pengurus Wilayah atau Dewan Pengurus Daerah atau Dewan Pengurus Cabang.
- (2) Dewan Pengurus Ranting dapat membentuk Alat Kelengkapan sesuai kebutuhan Partai.
- (3) Masa kerja Dewan Pengurus Ranting adalah 5 (lima) tahun.
- (4) Ketentuan tentang Dewan Pengurus Ranting diatur lebih lanjut dalam keputusan Dewan Pengurus Pusat.

Bagian Kedelapan
Dewan Perwakilan Luar Negeri
Pasal 15

- (1) Dewan Perwakilan Luar Negeri memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk:
- a. menentukan kebijakan Partai pada tingkat luar negeri sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Majelis Syura, dan keputusan Dewan Pengurus Pusat;
 - b. melakukan konsolidasi organisasi pada negara dimana Dewan Perwakilan Luar Negeri tersebut berada;
 - c. mengusulkan kepada Dewan Pengurus Pusat perubahan struktur kepengurusan Dewan Perwakilan Luar Negeri sesuai kebutuhan Partai;
 - d. mengusulkan kepada Dewan Pengurus Pusat, Pelaksana Tugas ketika terjadi kekosongan jabatan pada Ketua Dewan Perwakilan Luar Negeri;
 - e. melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Dewan Pengurus Pusat.
- (2) Dewan Perwakilan Luar Negeri dapat membentuk Alat Kelengkapan sesuai kebutuhan Partai.
- (3) Masa kerja Dewan Perwakilan Luar Negeri adalah 5 (lima) tahun.
- (4) Ketentuan tentang Dewan Perwakilan Luar Negeri diatur lebih lanjut dalam keputusan Dewan Pengurus Pusat.

Bagian Kesembilan
Pergantian Pengurus Partai
Pasal 16

- (1) Pergantian pengurus Partai di semua tingkatan dilaksanakan lima tahun sekali.
- (2) Pergantian pengurus dilaksanakan dalam permusyawaratan dan dilakukan serah terima jabatan pada akhir acara permusyawaratan dengan dilengkapi berita acara.

- (3) Pengurus Mahkamah Partai, Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Cabang, Dewan Pengurus Ranting, dan Dewan Perwakilan Luar Negeri, dapat diganti, karena:
 - a. melakukan hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. diberhentikan;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak aktif; atau
 - e. berhalangan tetap dengan alasan tertentu.
- (4) Ketentuan tentang pergantian pengurus diatur lebih lanjut dalam keputusan Majelis Syura atau keputusan Dewan Pengurus Pusat.

**BAB IV
FRAKSI-FRAKSI
Pasal 17**

- (1) Fraksi adalah alat perjuangan Partai di lembaga legislatif yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang.
- (2) Dewan Pengurus Partai membentuk Fraksi, menetapkan Pimpinan dan Alat Kelengkapan Dewan di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Fraksi, Pimpinan dan Alat Kelengkapan Dewan diatur dalam keputusan Dewan Pengurus Pusat.

**BAB V
PERMUSYAWARATAN
Bagian Kesatu
Musyawarah Atau Rapat Partai**

**Paragraf 1
Musyawarah Atau Rapat Pengambilan Keputusan
Pasal 18**

- (1) Musyawarah atau Rapat pengambilan keputusan dilakukan dengan prinsip musyawarah mufakat.
- (2) Jika tidak tercapai musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), musyawarah atau rapat diskors untuk mencapai mufakat.
- (3) Jika masih tidak tercapai musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemungutan suara dan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Apabila hasil pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak hasilnya sama, maka pemungutan suara diulang sampai memperoleh selisih suara terbanyak.
- (5) Pengambilan keputusan dalam musyawarah atau rapat dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah satu dari jumlah peserta yang seharusnya menghadiri.
- (6) Apabila kuorum pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terpenuhi, maka musyawarah atau rapat dibuka untuk selanjutnya diskors selama satu jam.
- (7) Apabila setelah dilakukan skors selama satu jam, kuorum masih belum terpenuhi, musyawarah atau rapat tetap dilanjutkan dan dinyatakan sah apabila telah

dihadiri sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah peserta dan dapat dilanjutkan untuk mengambil keputusan.

- (8) Ketentuan tentang Musyawarah atau Rapat Pengambilan Keputusan diatur lebih lanjut dalam keputusan Majelis Syura dan keputusan Dewan Pengurus Pusat.

Paragraf 2
Rapat Lainnya
Pasal 19

- (1) Di luar Musyawarah atau Rapat Pengambilan Keputusan, Partai dapat mengadakan rapat lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Jumlah peserta yang hadir dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus memenuhi kuorum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam keputusan Majelis Syura dan keputusan Dewan Pengurus Pusat.

Paragraf 3
Pertemuan Partai
Pasal 20

- (1) Pertemuan Partai dapat diadakan untuk persiapan serta penguatan organisasi dalam rangka mempercepat terealisasinya program-program kerja Partai dengan memperhatikan kebutuhan situasional.
- (2) Pertemuan Partai bersifat konsolidasi tanpa membuat keputusan-keputusan Partai.
- (3) Pertemuan Partai dapat digunakan sebagai forum untuk silaturahmi, edukasi, sosialisasi, pertemuan tokoh dan simpul masyarakat, dan lain sebagainya.
- (4) Pertemuan Partai dapat dilaksanakan di semua tingkat kepengurusan dengan peserta, tema, dan teknis pelaksanaan menyesuaikan kebutuhan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Pertemuan Partai diatur dalam keputusan Dewan Pengurus Pusat.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengambilan Keputusan

Paragraf 1
Majelis Syura
Pasal 21

- (1) Dalam hal pengambilan keputusan, Ketua Majelis Syura mengundang Wakil Ketua, Sekretaris, serta Anggota Majelis Syura untuk mengadakan Musyawarah atau Rapat Pengambilan Keputusan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Apabila keputusan masih belum dapat diambil setelah melalui ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Anggaran Rumah Tangga, maka keputusan sepenuhnya diserahkan kepada Ketua Majelis Syura.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pengambilan keputusan Majelis Syura diatur dalam keputusan Majelis Syura.

Paragraf 2
Mahkamah Partai
Pasal 22

- (1) Dalam hal pengambilan keputusan, Mahkamah Partai menindaklanjuti laporan dan melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan perselisihan internal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pengambilan keputusan Mahkamah Partai diatur dalam keputusan Mahkamah Partai.

Paragraf 3
Dewan Pengurus Pusat
Pasal 23

- (1) Dewan Pengurus Pusat mengidentifikasi masalah berdasarkan pengamatan, kebutuhan, usulan, evaluasi, dan/atau laporan.
- (2) Ketua Umum memberi penugasan kepada satu Komisi atau lebih sesuai dengan masalah yang diidentifikasi.
- (3) Komisi yang ditugaskan mengadakan rapat untuk meminta pendapat dari Pimpinan dan Anggota semua Komisi.
- (4) Komisi yang ditugaskan selanjutnya mengadakan rapat untuk menentukan rekomendasi alternatif-alternatif Keputusan.
- (5) Ketua Umum mengadakan Rapat Pengambilan Keputusan bersama Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Pimpinan semua Komisi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pengambilan keputusan Dewan Pengurus Pusat diatur dalam keputusan Dewan Pengurus Pusat.

Paragraf 4
Dewan Pengurus Wilayah
Pasal 24

- (1) Dewan Pengurus Wilayah mengidentifikasi masalah berdasarkan pengamatan, kebutuhan, usulan, evaluasi, dan/atau laporan
- (2) Ketua Dewan Pengurus Wilayah memberi penugasan kepada satu Komisi atau lebih sesuai dengan masalah yang diidentifikasi.
- (3) Komisi yang ditugaskan mengadakan rapat untuk meminta pendapat dari Pimpinan dan Anggota semua Komisi.
- (4) Komisi yang ditugaskan selanjutnya mengadakan rapat untuk menentukan rekomendasi alternatif-alternatif keputusan.
- (5) Ketua Dewan Pengurus Wilayah mengadakan Rapat Pengambilan Keputusan bersama Sekretaris, Bendahara, dan Pimpinan semua Komisi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pengambilan keputusan Dewan Pengurus Wilayah diatur dalam keputusan Dewan Pengurus Pusat.

Paragraf 5
Dewan Pengurus Daerah
Pasal 25

- (1) Dewan Pengurus Daerah mengidentifikasi masalah berdasarkan pengamatan, kebutuhan, usulan, evaluasi, dan/atau laporan.
- (2) Ketua Dewan Pengurus Daerah memberi penugasan kepada satu Komisi atau lebih sesuai dengan masalah yang diidentifikasi.
- (3) Komisi yang ditugaskan mengadakan rapat untuk meminta pendapat dari Pimpinan dan Anggota semua Komisi.
- (4) Komisi yang ditugaskan selanjutnya mengadakan rapat untuk menentukan rekomendasi alternatif-alternatif keputusan.

- (5) Ketua Dewan Pengurus Daerah mengadakan Rapat Pengambilan Keputusan bersama Sekretaris, Bendahara, dan Pimpinan semua Komisi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pengambilan keputusan Dewan Pengurus Daerah diatur dalam keputusan Dewan Pengurus Pusat.

Paragraf 6
Dewan Pengurus Cabang
Pasal 26

- (1) Dalam hal pengambilan keputusan, Ketua Dewan Pengurus Cabang mengundang Sekretaris dan Bendahara untuk mengadakan Rapat Pengambilan Keputusan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pengambilan keputusan Dewan Pengurus Cabang diatur dalam keputusan Dewan Pengurus Pusat.

Paragraf 7
Dewan Pengurus Ranting
Pasal 27

- (1) Dalam hal pengambilan keputusan, Ketua Dewan Pengurus Ranting mengundang Sekretaris dan Bendahara untuk mengadakan Rapat Pengambilan Keputusan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pengambilan keputusan Dewan Pengurus Ranting diatur dalam keputusan Dewan Pengurus Pusat.

BAB VI
ALAT KELENGKAPAN PARTAI
Pasal 28

- (1) Dewan Pengurus Partai dapat membentuk dan membubarkan Alat Kelengkapan Partai yang merupakan organ kelengkapan Partai untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengurus Partai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Alat Kelengkapan Partai diatur dalam keputusan Dewan Pengurus Pusat.

BAB VII
DEWAN PAKAR
Pasal 29

- (1) Dewan Pengurus Partai membentuk Dewan Pakar yang merupakan Alat Kelengkapan Partai untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengurus Partai.
- (2) Dewan Pakar bersifat konsultatif dan tidak berperan langsung dalam membuat keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pakar berasal dari tokoh masyarakat dan/atau pakar dari berbagai macam bidang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Pakar diatur dalam keputusan Dewan Pengurus Pusat.

BAB VIII
ORGANISASI OTONOM
Pasal 30

- (1) Organisasi Otonom adalah wadah yang mandiri, yang berfungsi untuk memperluas dan memperkuat basis kaderisasi sesuai arah perjuangan Partai.
- (2) Organisasi Otonom berhak mengatur dan mengelola sendiri unit kerjanya berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
- (3) Organisasi Otonom dapat dibentuk di setiap jenjang Dewan Pengurus Partai.
- (4) Ketentuan tentang Organisasi Otonom diatur lebih lanjut dalam keputusan Dewan Pengurus Pusat.

BAB IX
PENEMPATAN KADER PADA JABATAN POLITIK
Bagian Kesatu
Penempatan Kader di Lembaga Legislatif
Pasal 31

- (1) Penempatan kader di DPR RI dilakukan dengan mekanisme objektif dan transparan dengan memperhatikan pertimbangan Majelis Syura.
- (2) Penempatan kader di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan mekanisme objektif dan transparan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pengurus Pusat.
- (3) Ketentuan tentang penempatan kader di lembaga legislatif diatur lebih lanjut dalam keputusan Dewan Pengurus Pusat.

Bagian Kedua
Penempatan Kader di Lembaga Eksekutif
Pasal 32

- (1) Penempatan kader di lembaga eksekutif tingkat pusat dilakukan melalui mekanisme yang objektif dan transparan dengan memperhatikan pertimbangan Majelis Syura.
- (2) Ketentuan tentang penempatan kader di lembaga eksekutif tingkat pusat diatur lebih lanjut dalam keputusan Dewan Pengurus Pusat.

Bagian Ketiga
Penempatan Kader di Lembaga Publik
Pasal 33

- (1) Partai dapat menugaskan kader dalam jabatan publik, dengan mempertimbangkan integritas, kapasitas, dan kapabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan kader Partai dalam jabatan publik diatur dalam keputusan Dewan Pengurus Pusat.

Bagian Keempat
Mekanisme Pencalonan Presiden dan/atau Wakil Presiden
Pasal 34

- (1) Penentuan Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden dilakukan melalui Musyawarah Majelis Syura berdasarkan usulan dari Dewan Pengurus Pusat Partai.
- (2) Ketentuan tentang pencalonan Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam keputusan Majelis Syura.

Bagian Kelima
Mekanisme Pencalonan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur
Pasal 35

- (1) Usulan Bakal Calon Gubernur dan/atau Bakal Calon Wakil Gubernur dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat bersama Dewan Pengurus Wilayah Partai, dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat dengan memperhatikan pertimbangan Majelis Syura.
- (2) Ketentuan tentang pencalonan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur diatur lebih lanjut dalam keputusan Dewan Pengurus Pusat.

Bagian Keenam
Mekanisme Pencalonan Bupati/Walikota dan/atau Wakil
Bupati/Wakil Walikota
Pasal 36

- (1) Usulan Bakal Calon Bupati/Walikota dan/atau Bakal Calon Wakil Bupati/Wakil Walikota dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat bersama Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Wilayah, dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat dengan memperhatikan pertimbangan Majelis Syura.
- (2) Ketentuan tentang pencalonan Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota diatur lebih lanjut dalam keputusan Dewan Pengurus Pusat.

BAB X
TATA URUTAN PERATURAN PARTAI DAN KEWENANGAN
Pasal 37

- (1) Tata urutan dari peraturan-peraturan Partai terdiri dari:
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Keputusan Majelis Syura;
 - c. Keputusan Dewan Pengurus Pusat;
 - d. Keputusan Dewan Pengurus Wilayah;
 - e. Keputusan Dewan Pengurus Daerah;
 - f. Keputusan Dewan Pengurus Cabang;
 - g. Keputusan Dewan Pengurus Ranting.
- (2) Peraturan Partai yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan Partai yang lebih tinggi.

BAB XI
PENDIDIKAN POLITIK DAN KADERISASI
Pasal 38

- (1) Pendidikan kader Partai dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kaderisasi Partai baik yang bersifat formal maupun informal.
- (2) Kaderisasi formal dilakukan secara berjenjang, bertahap, dan berkelanjutan.
- (3) Selain kegiatan kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Partai dapat menyelenggarakan Sekolah Partai berbasis komunitas dan kelompok masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Politik dan Kaderisasi diatur dalam keputusan Dewan Pengurus Pusat.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Peraturan-peraturan yang menjabarkan ayat-ayat tertentu yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini, ditetapkan dalam keputusan Majelis Syura dan keputusan Dewan Pengurus Pusat.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 40

- (1) Pada saat Anggaran Rumah Tangga ini disahkan pada tanggal 7 (tujuh) bulan Desember tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan di dalam Musyawarah Majelis Syura pada tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan Maret tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Partai diatur lebih lanjut melalui Keputusan Majelis Syura.
- (3) Apabila terdapat perbedaan tafsir terhadap Anggaran Rumah Tangga, maka tafsir yang digunakan adalah tafsir yang ditetapkan oleh Majelis Syura.

—————

SALINAN ULANG